

# PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Puaen Desa Gufasa Kec. Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara

Email: bpmptsp.halbar@gmail.com Website: www.dpmptsp.halbarkab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR: 060/8201/SD/DPMPTSP/2023

#### **TENTANG**

# IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) INPRES 18 HALMAHERA BARAT

Mem	h
D3 (2(1)	naca

- Surat permohonan tanggal 22 Februari 2023 dari Pengelola SD INPRES 18 HALMAHERA BARAT tentang Izin Operasional di Desa Akesibu Kecamatan Ibu;
- b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/366/2023 tanggal 21 Februari 2023.

#### Menimbang

- Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
- Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

## Mengingat

- : 1. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang- undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
  - Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan Non Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat

### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

- Bahwa SD INPRES 18 HALMAHERA BARAT telah layak untuk melaksanakan : 1. kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal;
  - Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada SD INPRES 2. 18 HALMAHERA BARAT di Desa Akesibu Kecamatan Ibu. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 22 Februari 2028;
  - Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk 3. diatur bila diperlukan;
  - Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal: 22 Februari 2023

mahera Barat

TW. I/IV.b 20/200112 1 002

Repala DPMPTSP

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan); Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat di Jailolo;

3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Ibu di Kampung Baru.

Dipindai dengan CamScanner